



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agnes Cindy Boru Siboro Anak Dari Tagor Siboro;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 24 Juli 2001;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : GG. Kenanga 2 RT.16 RW.05 Kel. Bangunsari, Kec. Mejiyan. Kab. Madiun;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Katholik Widya Mandala Madiun;

Terdakwa Agnes Cindy Boru Siboro Anak Dari Tagor Siboro ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Hakim PN sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan 06 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 09 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 09 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mad



MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa AGNES CINDY BORU SIBORO Anak Dari TAGOR SIBORO terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal dunia dalam Surat Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGNES CINDY BORU SIBORO Anak Dari TAGOR SIBORO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1.(satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy BM 3454 AAE dengan plat hitam;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy BM 3454 AAE dengan plat hitam:

Dikembalikan kepada Terdakwa AGNES CINDY BORU SIBORO Anak dari TAGOR SIBORO;

4. Menetapkan agar terdakwa AGNES CINDY BORU SIBORO Anak Dari TAGOR SIBORO membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan REG. PERKARA PDM-21/MDN/Eku..2/08/2022 tanggal 09 Agustus 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa AGNES CINDY BORU SIBORO ANAK DARI TAGOR SIBORO pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB Atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di di depan Rumah No. A8 Jl. Sarimulya Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang mengemudikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban WAHYUDIONO meninggal dunia, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa AGNES CINDY BORU SIBORO dari kampus Widya Mandala Madiun bersama dengan saksi SYAMSIKA ALMASIH SINAGA, saudara KHRISNA, dan saudara JESICA dengan mengendarai 2 kendaraan dan saat dari kampus ke Lapangan Gulun dimana saksi SYAMSIKA ALMASIH SINAGA membonceng Terdakwa AGNES CINDY BORU SIBORO dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE dan setelah itu menuju ke Supermarket Samudra Madiun dan setelah dari Supermarket Samudra saksi SYAMSIKA ALMASIH SINAGA bermaksud pulang yang saat itu berpisah dengan kedua teman saksi dikarenakan perut saksi sakit kemudian saksi SYAMSIKA ALMASIH SINAGA meminta di bonceng Terdakwa AGNES CINDY BORU SIBORO menuju rumah saksi SYAMSIKA ALMASIH SINAGA di Jl. Rambutan Rt. 04 Rw. 01 Desa Purwosari Kec. Wonoasri Kab. Madiun dan Terdakwa AGNES CINDY BORU SIBORO mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE tersebut dengan kecepatan sekitar 70 Km/jam dan sesampainya di Jl. Sari Mulya Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun sepeda motor tersebut menabrak Pejalan kaki yaitu Korban WAHYUDIONO yang menyebrang dari sisi Barat menyebrang ke sisi sebelah Timur di Jl. Sari Mulya Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Terdakwa AGNES CINDY BORU SIBORO sempat melakukan pengereman dan serta mengucap "YA TUHAN YESUS" sehingga korban WAHYUDIONO roboh / jatuh dengan posisi terlentang menghadap serong ke Utara dengan kepala berada di sebelah Selatan dan mengalami luka cidera di kepala dan mulut mengeluarkan darah. Sedangkan saksi SYAMSIKA ALMASIH SINAGA dengan posisi tengkurap di bahu tanah dan Terdakwa AGNES CINDY BORU SIBORO duduk di tepi jalan dekat dengan marka tepi jalan sedangkan Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE terjatuh menghadap serong ke Utara berada di sebelah Selatan dari korban WAHYUDIONO , Kemudian korban WAHYUDIONO, Terdakwa AGNES CINDY BORU SIBORO ANAK DARI TAGOR SIBORO dan saksi SYAMSIKA ALMASIH SINAGA dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan medis;

Bahwa kemudian korban WAHYUDIONO meninggal dunia RSUD Dr. SOEDONO Madiun pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 16.45 WIB;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kelalaian Terdakwa tersebut, korban WAHYUDIONO meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum No. 445/53/303/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRENGKI PRASETYA U, dokter pada RSUD Dr. SOEDONO Madiun, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar

Keadaan Jenazah	: Laki-laki	Kulit	: Sawo matang;
Panjang Jenazah	: 164 Cm	Label	: Tidak ada
Rambut	: Hitam lurus beruban 5 Cm	Lebam:	ada
Kaku mayat	: Belum ada	Gizi	: cukup
Lain-lain	: -		

Kelainan pada Jenazah:

Kepala	:
Mata	: Memar kelopak mata kiri
Hidung	: > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Mulut	: > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Telinga	: > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Gigi	: > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Lain-lain	: > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Leher	:> Terdapat lubang pernapasan
Dada	:> Luka lecet dada kanan 2 x2 Cm
Perut	: > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Punggung	: > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Alat kelamin luar	: > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Dubur	: > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Anggota Gerak	: Atas Kanan: > Bekas lecet pergelangan tangan 3 X 3 Cm
	Kiri : > Bekas lecet bahu 5x5 Cm
	>Bekas lecet lengan
	Bawah kanan: > Bekas babras lutut 2x2
	Kiri : > Bekas luka terjahit 20 Cm
	> Bekas lecet 1 X 4 Cm dan 1 X 2 Cm
	> Bekas luka terjahit paha sisi dalam 3 X
	3 Cm

Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan

Kesimpulan:

Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa AGNES CINDY BORU SIBORO ANAK DARI TAGOR SIBORO tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 UU RI No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa AGNES CINDY BORU SIBORO ANAK DARI TAGOR SIBORO pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB Atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di di depan Rumah No. A8 Jl. Sarimulya Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat , perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa AGNES CINDY BORU SIBORO dari kampus Widya Mandala Madiun bersama dengan saksi SYAMSIKA ALMASIH SINAGA, saudara KHRISNA, dan saudara JESICA dengan mengendarai 2 kendaraan dan saat dari kampus ke Lapangan Gulun dimana saksi SYAMSIKA ALMASIH SINAGA membonceng Terdakwa AGNES CINDY BORU SIBORO dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat Madiun hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE dan setelah itu menuju ke Supermarket Samudra dan setelah dari Supermarket Samudra saksi SYAMSIKA ALMASIH SINAGA bermaksud pulang yang saat itu berpisah dengan kedua teman saksi dikarenakan perut saksi sakit kemudian saksi SYAMSIKA ALMASIH SINAGA meminta di bonceng Terdakwa AGNES CINDY BORU SIBORO menuju rumah saksi SYAMSIKA ALMASIH SINAGA di Jl. Rambutan Rt. 04 Rw. 01 Desa Purwosari Kec. Wonoasri Kab. Madiun dan Terdakwa AGNES CINDY BORU SIBORO mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE tersebut dengan kecepatan sekitar 70 Km/jam dan sesampainya di Jl. Sari Mulya Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun sepeda motor tersebut menabrak Pejalan kaki yaitu Korban WAHYUDIONO yang menyebrang dari sisi Barat menyebrang ke sisi sebelah Timur di Jl. Sari Mulya Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Terdakwa AGNES CINDY BORU SIBORO sempat melakukan pengereman dan serta mengucap "YA TUHAN YESUS" sehingga korban WAHYUDIONO roboh / jatuh dengan posisi terlentang menghadap serong ke Utara dengan kepala berada di

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Selatan dan mengalami luka cidera di kepala dan mulut mengeluarkan darah. Sedangkan saksi SYAMSIKA ALMASIH SINAGA dengan posisi tengkurap di bahu tanah dan Terdakwa AGNES CINDY BORU SIBORO ANAK DARI TAGOR SIBORO duduk ditepi jalan dekat dengan marka tepi jalan sedangkan Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE terjatuh menghadap serong ke Utara berada di sebelah Selatan dari korban WAHYUDIONO, Kemudian korban WAHYUDIONO, Terdakwa AGNES CINDY BORU SIBORO dan saksi SYAMSIKA ALMASIH SINAGA dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan medis;

Bahwa akibat kelalaian Terdakwa tersebut, korban WAHYUDIONO mengalami luka luka berat, sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum No. 445/64/303/2022 tanggal 29 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUR HIDAJAT, dokter pada RSUD Dr. SOEDONO Madiun, dengan kesimpulan :

Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah Keahlian):

Cidera otak berat, patah tulang terbuka paha dan patah tulang rahang atas;

Kerusakan tersebut diatas

a. Mengakibatkan luka berupa

1. Penyakit atau luka yang diharap akan sembuh dengan sempurna atau yang akan mendatangkan bahaya maut;

b. Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama kurang lebih dua bulan;

Penderita tersebut belum sembuh sama sekali. Besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi);

Bahwa kemudian korban WAHYUDIONO meninggal dunia RSUD Dr. SOEDONO Madiun pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 16.45 WIB.

Perbuatan Terdakwa AGNES CINDY BORU SIBORO ANAK DARI TAGOR SIBORO tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat 3 UU RI No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa melalui tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. SUNARYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan adanya kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE dengan Pejalan kaki;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB di depan Rumah No. A8 di Jl. Sarimulya Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas pengendara serta penumpang Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE akan tetapi saksi mengenal identitas Pejalan kaki, Pejalan kaki tersebut bernama Sdr. WAHYUDIONO adalah tetangga saksi;
- Bahwa setelah diberitahu oleh penyidik saksi baru mengetahui bahwa pengendara Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE bernama Sdri. AGNES CINDY BORU SIBORO dan penumpang Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE bernama Sdri. SYAMSIKA ALMASIH SINAGA;
- Bahwa pada waktu itu saksi berada di dalam rumah bersama anak dan istri saksi di Jl. Sari Mulya No. 6 Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu kecelakaan namun ketika itu saksi mendengar suara "BBBBRRRRRAAKKK" kemudian saksi beserta anak dan istri saksi keluar rumah untuk memastikan apakah ada kecelakaan ataukah tidak karena di depan rumah saksi sering terjadi kecelakaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE yang dikendarai seorang perempuan tersebut melaju dari arah mana menuju ke mana, namun setelah istri saksi bertanya kepada salah satu perempuan entah pengendara atau penumpang Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE, saksi baru mengetahui Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE tersebut melaju dari arah Barat menuju ke Timur dan setelah diberitahu penyidik saksi juga baru mengetahui bahwa Pejalan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki/Sdr.WAHYUDIONO yang tak lain adalah tetangga saksi berjalan menyebrang dari Selatan menuju ke Utara di Jl. Sari Mulya Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun;

- Bahwa melihat posisi jatuhnya pengendara serta penumpang dan Pejalan kaki tersebut sangat jauh, saksi memperkirakan kecepatan Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE tersebut sekitar 70 km/jam;
- Bahwa setelah saksi melihat/mengetahui ternyata telah terjadi kecelakaan lalu lintas, saksi langsung membuka pintu pagar saksi dan langsung mendekat serta menyuruh istri saksi mengambilkan air putih dan membantu memperlambat kendaraan lain yang melaju dari arah Timur dan akan melewati tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson maupun dencitan rem yang saksi dengar hanya suara tumburan yang sangat keras dan seretan kendaraan;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu pejalan kaki /Sdr. WAHYUDIONO tersebut masih tergeletak miring serong Timur dengan kepala berada di Utara dan kaki berada di Selatan dekat dengan marka tengah jalan sedangkan pengendara Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE sudah duduk berada di tepi jalan dengan banyak darah di muka dan penumpang Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE tersebut berada di bahu tanah dengan posisi duduk sambil menghubungi seseorang dan Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE sudah berada di tepi jalan sebelah utara tidak jauh dari pengendaranya;
- Bahwa yang saksi ketahui/lihat pengendara Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE Sdri. AGNES CINDY BORU SIBORO mengalami luka: lecet lengan tangan kiri, lecet kaki sebelah kiri, bengkak pipi atas sebelah kanan dan kiri dan robek pelipis sebelah kanan sehingga mengeluarkan darah sedangkan penumpang Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE SYAMSIKA ALMASIH SINAGA hanya mengalami luka lecet-lecet di kaki dan tangan dan pejalan kaki mengalami luka lecet lutut kanan, babras dahi, nyeri kaki kanan, menurut saksi cidera kepala belakang karena di TKP sudah tidak sadar dan kelihatannya kakinya

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- patah karena melihat posisi akhir jatuh kakinya terlipat ke atas;
- Bahwa situasi dan keadaan jalan saat terjadi kecelakaan tersebut arus lalu lintas normal, cuaca cerah, 2 jalur, jalan bergelombang dan lurus, hotmig terdapat marka tengah jalan putus-putus, terdapat bahu tanah;
 - Bahwa Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE mengalami kerusakan babras slebor depan, bengkok plat nomor depan;
 - Bahwa di Jl. Sari Mulya Kota Madiun memang sering terjadinya kecelakaan lalu lintas, menurut saksi karena Jl. Sari Mulya Kota Madiun jalannya hotmig lurus dan juga termasuk jalan akses dari Ds. Dimong Kab. Madiun menuju ke Kota Madiun sehingga pengendara lalai dan sering mengabaikan rambu-rambu / yang dalam hal ini kecepatan saat berkendara melebihi 40 km/jam;
 - Bahwa pada saat berkendara kecepatannya melebihi 40 km/jam dan kurang konsentrasi sehingga pada saat melihat Pejalan kaki tersebut menyebrang, pengendara Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE tidak dapat menguasai laju kendaraan dan terjadilah kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pengendara dan penumpang Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE menggunakan helm ataukah tidak, namun setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas, saat itu saksi melihat di sebelah kendaraan / Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE terdapat 2 (dua) buah helm warna hitam dalam kondisi rusak;
 - Bahwa pengendara dan penumpang Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE serta Pejalan kaki diantarkan ke rumah sakit dengan menggunakan mobil milik pejalan kaki / Sdr. WAHYUDIONO dan pelanggan warungnya yang mengemudikan mobil tersebut karena keluarga dari pejalan kaki / Sdr. WAHYUDIONO tidak ada yang bisa mengemudikan mobil;
 - Bahwa kondisi terakhir Pejalan kaki / Sdr. WAHYUDIONO setelah mengalami kecelakaan lalu lintas, sempat tidak sadar selama sekitar 20 (dua puluh) hari dan akhirnya meninggal dunia dalam perawatan Rumah Sakit Dr. Soedono Madiun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **CHRISTIAN ABIMANYU YUDYAN TIMUR,,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE dengan Pejalan kaki yaitu Sdr. WAHYUDIONO
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB di depan Rumah No. A8 Jl. Sarimulya Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun.
- Bahwa Sdr. WAHYUDIONO adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas saat itu, saksi belum mengetahui identitas pengendara dan penumpang Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE namun setelah diberitahu oleh penyidik saksi baru mengetahui pengendara Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE tersebut bernama Sdri. AGNES CINDY BORU SIBORO sedangkan penumpangnya bernama Sdri. SYAMSIKA ALMASIH SINAGA.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas waktu itu saksi berdiri menghadap ke Selatan di depan rombongan es degan di sebrang jalan depan rumah saksi Jl. Sari Mulya No. A-8 Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, yang saksi lihat waktu itu ayah kandung saksi berjalan dari sisi sebelah Timur menyebrang ke sisi sebelah Barat di Jl. Sari Mulya sedangkan Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE melaju dari arah Selatan ke Utara di jalan yang sama.
- Bahwa yang saksi ketahui kondisi arus lalu lintas normal, cuaca cerah, jalan lurus beraspal datar terdapat marka tengah jalan, terdapat bahu tanah.
- Bahwa jarak saksi berdiri dengan lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas seitar 2 meter.
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE dengan Pejalan kaki, saat itu kebetulan saksi menoleh ke Timur dan disaat yang bersamaan ayah kandung saksi tertabrak Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE yang melaju dari

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Selatan menuju ke Utara di Jl. Sari Mulya Kec. Kartoharjo Kota Madiun.

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saat itu saksi tidak mendengar suara klakson maupun suara dencitan rem.
- Bahwa yang saksi lihat roda depan Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE mengenai kaki sebelah kiri Pejalan kaki / Sdr. WAHYUDIONO sehingga terpental sekitar 2 meter.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, yang saksi lihat waktu itu Pejalan kaki / Sdr. WAHYUDIONO / ayah kandung saksi roboh di dekat marka jalan menghadap ke Utara dengan kepala berada di Barat sedangkan pengendara Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE beserta penumpangnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas saksi langsung menghampiri Pejalan kaki / Sdr. WAHYUDIONO / ayah kandung saksi dan bermaksud membawa ke tepi namun tidak kuat akhirnya saksi teriak-teriak minta tolong dan warga sekitar takut untuk menolong kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan meminta tolong ke ibu kandung saksi dan setelah itu saksi langsung keluar lagi menghampiri Sdr. WAHYUDIONO / ayah kandung saksi yang tergeletak di tengah jalan sampai dibantu oleh pelanggan di warung saksi, kemudian diantar ke rumah sakit menggunakan mobil saksi.
- Bahwa Sdr. WAHYUDIONO / ayah kandung saksi mengalami luka patah kaki kiri, lecet kaki kiri, robek kepala belakang, mengeluarkan darah dari hidung dan telinga sedangkan pengendara Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE mengalami luka robek pelipis sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah dan lebam pipi atas sebelah kanan dan kiri dan penumpangnya saksi tidak mengetahui karena waktu itu saksi konsentrasi ke ayah kandung saksi ;
- Bahwa menurut saksi kira-kira kecepatan Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE yang dikendarai seorang perempuan tersebut adalah sekitar 70 km/jam.
- Bahwa saksi menyatakan Pejalan kaki / Sdr. WAHYUDIONO / ayah kandung saksi dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 16.45 WIB.
- Bahwa selama Pejalan kaki / Sdr. WAHYUDIONO / ayah kandung saksi dirawat di rumah sakit dan sampai dinyatakan meninggal dunia oleh

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak RSUD dr. Soedono Kota Madiun, keluarga dari pengendara Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE sudah datang menjenguk ke rumah sakit dan datang ke rumah Alm. Sdr. WAHYUDIONO pada saat meninggal dunia 2x (dua kali).

- Bahwa keluarga dari pengendara Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE sudah memberikan santunan kepada keluarga Alm. Sdr. WAHYUDIONO dan juga sudah ada pernyataan / kesepakatan damai.
- Bahwa Pejalan kaki / Sdr. WAHYUDIONO / ayah kandung saksi tidak mempunyai riwayat sakit / dalam kondisi sehat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan dari saksi tersebut;

3. SYAMSIKA ALMASIH SINAGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE dengan Pejalan kaki yaitu Sdr. WAHYUDIONO;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB di depan Rumah No. A8 Jl. Sarimulya Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE adalah teman gereja saksi yang bernama Sdri. AGNES CINDY BORU SIBORO sedangkan identitas Pejalan kaki saksi tidak mengenal namun setelah diberitahu oleh penyidik saksi baru mengetahui bahwa identitas Pejalan kaki tersebut bernama WAHYUDIONO;
- Bahwa pada waktu itu saksi sebagai penumpang Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE yang dikendarai teman gereja saksi dan terlibat kecelakaan di depan Rumah No. A8 Jl. Sari Mulya Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa saat itu saksi dari kampus Widya Mandala bersama teman saksi Sdri. AGNES, Sdri. KHRISNA, dan Sdri. JESICA dengan mengendarai 2 kendaraan dan saat dari kampus ke Lapangan Gulun saksi membonceng Sdri. AGNES CINDY BORU SIBORO bersama 3 orang teman saksi setelah itu saksi menuju ke Supermarket Samudra dan setelah dari Supermarket Samudra saksi bermaksud pulang yang saat itu berpisah

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedua teman saksi dikarenakan perut saksi sakit kemudian saksi meminta di bonceng Sdri. AGNES CINDY BORU SIBORO;

- Bahwa waktu hendak berangkat ke Kampus Widya Mandala saksi dijemput oleh Sdri. AGNES CINDY BORU SIBORO di rumah saksi sekitar pukul 09.30 WIB dan langsung berangkat ke Kampus Widya Mandala'
- Bahwa saat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, saat itu saksi hendak perjalanan pulang ke rumah saksi Jl. Rambutan Rt. 04 Rw. 01 Desa Purwosari Kec. Wonoasri Kab. Madiun.
- Bahwa saat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, saat itu saksi melaju dari arah Selatan menuju ke Utara di Jl. Sari Mulya Kota Madiun.
- Bahwa situasi dan keadaan jalan saat terjadi kecelakaan tersebut arus lalu lintas normal, cuaca cerah, 2 jalur, jalan datar, hotmig terdapat marka tengah jalan putus-putus, terdapat bahu tanah.
- Bahwa saksi dan Sdri. AGNES CINDY BORU SIBORO teman saksi menggunakan / memakai helm.
- Bahwa menurut saksi kecepatan Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE yang dikendarai Sdri. AGNES CINDY BORU SIBORO sekitar 70 km/jam.
- Bahwa saksi tidak melihat/mengetahui Pejalan kaki yang menyebrang dari sisi Barat menyebrang ke sisi sebelah Timur di Jl. Sari Mulya Kota Madiun, saat itu pandangan saksi menunduk ke bawah sambil pegang perut dikarenakan saksi sakit perut.
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas, saat itu saksi merasakan Sdri. AGNES CINDY BORU SIBORO sempat melakukan pengereman dan saksi mendengar suara klakson serta suara teriakan "YA TUHAN YESUS" waktu itu;
- Bahwa saksi tidak yakin bahwa suara klason tersebut berasal dari Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE yang dikendarai Sdri. AGNES CINDY BORU SIBORO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE yang dikendarai Sdri. AGNES CINDY BORU SIBORO menabrak Pejalan kaki namun setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, saksi baru mengetahui setelah saksi melihat Pejalan kaki / Sdri. WAHYUDIONO tergeletak terlentang dibelakang / pengendara Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi akhir Sdri. AGNES CINDY BORU

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIBORO dan pejalan kaki / Sdr. WAHYUDIONO, namun setelah saksi mendengar teriakan dari Sdri. AGNES CINDY BORU SIBORO akhirnya pandangan saksi berusaha mencari dimana posisi Sdri. AGNES CINDY BORU SIBORO dan saat itu juga saksi melihat pejalan kaki / Sdr. WAHYUDIONO roboh / jatuh dengan posisi terlentang menghadap serong ke Utara dengan kepala berada di sebelah Selatan sedangkan saksi dengan posisi tengkurap di bahu tanah dan Sdri. AGNES CINDY BORU SIBORO yang saksi ketahui sudah duduk ditepi jalan dekat dengan marka tepi jalan sedangkan Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE terjatuh menghadap serong ke Utara berada di sebelah Selatan dari Pejalan kaki / Sdr. WAHYUDIONO.

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas kemudian saksi menghubungi orang tua Sdri. AGNES CINDY BORU SIBORO;
- Bahwa Sdri. AGNES CINDY BORU SIBORO beserta saksi dan pejalan kaki / Sdr. WAHYUDIONO ke rumah sakit adalah warga sekitar yang kebetulan lewat dengan menggunakan mobil panter warna biru tua;
- Bahwa Sdri. AGNES CINDY BORU SIBORO beserta saksi dan Pejalan kaki / Sdr. WAHYUDIONO dirawat di Rumah Sakit Soedono Kota Madiun;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas Sdri. AGNES CINDY BORU SIBORO mengalami luka hidung mengeluarkan darah, lecet di lengan tangan kiri, robek dipunggung kaki iri, robek di pelipis sebelah kanan sedangkan saksi mengalami luka lecet tangan bagian kiri, dada nyeri sedangkan Sdr. WAHYUDIONO mengalami luka cidera di kepala dan mulut mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi dirawat di Rumah Sakit Soedono hanya sehari setelah itu saksi hanya kontrol sekali karena dada saksi masih nyeri;
- Bahwa yang saksi ketahui kondisi Pejalan kaki / Sdr. WAHYUDIONO masih sadar karena sempat ditanyai oleh perawat RSUD dr. Soedono Kota Madiun kemudian 2 (dua) hari kemudian saksi mengetahi dari orang tua saksi bahwa kondisi Sdr. WAHYUDIONO tidak sadar kemudian setelah satu minggu orang tua saksi dengan orang tua Sdri. AGNES CINDY BORU SIBORO menjenguk di RSUD dr. Soedono Kota Madiun dan kondinya sudah tidak sadar hingga hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB keluarga saksi dihubungi oleh orang tua Sdri. AGNES CINDY BORU SIBORO dan diberitahukan bahwa Pejalan kaki / Sdr. WAHYUDIONO meninggal dunia di RSUD dr. Soedono Kota Madiun;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan dari saksi tersebut;

4. ANDYK EXSTIARTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE dengan Pejalan kaki yaitu Sdr. WAHYUDIONO;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB di depan Rumah No. A8 Jl. Sarimulya Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun.
- Bahwa sewaktu kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pengemudi sepeda sendirian berboncengan;
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi saksi sedang berada di ruangan unit laka lantas Satlantas Polres Madiun Kota;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saat sedang piket di unit laka pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB menerima informasi dari petugas dari petugas piket Penjagaan Satlantas Polres Madiun Kota yang menginformasikan via telepon bahwa ada laporan dari masyarakat tentang adanya kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan Pejalan kaki di Jl. Sari Mulya Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa setelah menerima informasi tentang kecelakaan lalu lintas tersebut saksi dan rekan piket lainnya bergegas mengecek kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi TKP di depan Rumah No. A8 Jl. Sari Mulya Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa sesampainya di TKP diterima anggota Petugas Unit Kamsel Satlantas Polres Madiun Kota dan disertai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE berikut STNK nya, pada saat itu menurut informasi warga sekitar jika pengendara sepeda motor;
- Bahwa kondisi jalan beraspal bagus, jalan lurus, cuaca cerah, kondisi jalan dua arah tidak dibatasi median jalan, terdapat marka putus putus, di aspal sebelah Utara jalan dekat dengan garis marka tengah terdapat ceceran darah, terdapat goresan yang memanjang pada aspal sebelah Utara, tidak ada bekas pengereman, di sebelah Selatan jalan merupakan kawasan pemukiman penduduk dan di sebelah Utara jalan terdapat

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa warung pedagang kaki lima dan terdapat perlintasan rel kereta api yang dibatasi dengan pohon dan pagar beton.

- Bahwa menurut keterangan saksi di sekitar TKP dan bekas goresan yang ada di Utara garis marka tengah, Pejalan kaki / Penyebrang jalan tersebut berjalan dari arah Selatan ke Utara, dan untuk sepeda motor melaju dari arah Barat ke Timur.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa laju kecepatan Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE sebelum terjadi kecelakaan namun menurut keterangan saksi dan hasil olah TKP pada saat awal titik tumbur hingga posisi akhirnya jatuhnya korban Pejalan kaki, saksi memperkirakan sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal terhadap Sdri. AGNES CINDY BORU SIBORO memberikan keterangan pada saat mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE tersebut Sdri. AGNES CINDY BORU SIBORO melaju dengan kecepatan 70 km/jam. Dan yang saksi ketahui sesuai ketentuan kecepatan maksimal yang diperkenankan Batas Kecepatan Jalan pada Kawasan Pemukiman Penduduk adalah paling tinggi 30 km/jam;
- Bahwa di sekitar lokasi kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat kawasan pemukiman penduduk yaitu di sebelah Selatan jalan;
- Bahwa di aspal jalan sepanjang TKP tersebut tidak ada bekas pengereman sama sekali yang ada hanya bekas goresan di aspal akibat gesekan bagian sepeda motor;
- Bahwa setahu saksi di sekitar jalan masuk Jl. Sari Mulya tersebut tidak ada rambu batas kecepatan yang terpasang di ujung jalan.
- Bahwa selain Pasal 21 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai batas kecepatan, ada PERMENHUB No. 111 Tahun 2015 Pasal 3 ayat (4) yang mengatur tentang batas kecepatan jalan yaitu :
Batas kecepatan jalan sesuai PERMENHUB No. 111 Tahun 2015 ada 4 yakni :
 - a. Batas Kecepatan Jalan Bebas Hambatan (paling rendah 60 km/jam dan paling tinggi 100 km/jam);
 - b. Batas Kecepatan Jalan Antar Kota (paling tinggi 80 km/jam);
 - c. Batas Kecepatan Jalan pada Kawasan Perkotaan (paling tinggi 50 km/jam);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Batas Kecepatan Jalan pada Kawasan Pemukiman (paling tinggi 30 km/jam).

- Bahwa di sekitar lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan kawasan pemukiman penduduk yang aktivitasnya ramai sehingga banyak aktivitas masyarakat yang menyebrang di jalan tersebut.
- Bahwa tidak adanya bekas pengereman di aspal jalan saksi menyimpulkan pengendara Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE sama sekali tidak melakukan pengereman dan tidak mengurangi laju kendaraannya dan melaju dengan kecepatan 70 km/jam ketika akan melintas di Jl. Sari Mulya'
- Bahwa yang saksi ketahui di sekitar lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut tidak terdapat zebra cross atau sarana penyebrangan jalan lainnya;
- Bahwa di lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat garis marka jalan yaitu berupa garis putus-putus.
- Bahwa sesaat setelah kejadian saksi sempat mengecek kondisi rem dan kondisi klakson pada Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE dalam kondisinya normal;
- Bahwa pengendara Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut mengatakan kepada saksi jika belum memiliki SIM C;
- Bahwa pengendara sepeda motor mengalami luka robek pelipis kanan, patah tulang hidung, lecet telapak tangan kanan, lecet lutut kaki kiri, untuk penumpang sepeda motor tersebut mengalami luka-luka lecet siku kiri, memar jari telunjuk tangan kiri, memar di bagian dada dan untuk Pejalan kaki dalam kondisi tidak sadar, dikepalanya mengeluarkan darah dan patah kaki kiri, dan patah tangan kanan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Agnes Cindy Boru Siboro Anak Dari Tagor Siboro di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan adanya kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE dengan Pejalan kaki yaitu Sdr. WAHYUDIONO;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB di depan Rumah No. A8 Jl. Sarimulya Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE adalah sepeda motor yang dimaksudkannya;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor mengalami kecelakaan tersebut berboncengan dengan teman terdakwa Sdri. SYAMSIKA;
- Bahwa posisi terdakwa membonceng teman terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa berada di depan mengendarai sepeda motor, untuk teman terdakwa berada dibelakang terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor melaju dari arah Barat ke Timur di Jl. Sari Mulya Kota Madiun dan terdakwa tidak tahu untuk Pejalan kaki menyebrang dari arah mana menuju kemana, setahu terdakwa saat itu Pejalan kaki sudah berada di tengah jalan.
- Bahwa seingat terdakwa tumburan / benturan terjadi antara bagian depan sepeda motor yang terdakwa kendaraai membentur tubuh Pejalan kaki tersebut sebelah kiri;
- Bahwa seingat terdakwa Pejalan kaki tersebut langsung terpental ke arah Timur di tengah jalan, untuk penumpang sepeda motor Sdri. SYAMSIKA juga terjatuh ke arah Timur di bahu jalan sebelah Utara, dan pada saat itu terdakwa juga terjatuh ke arah Timur;
- Bahwa seingat terdakwa saat itu terdakwa terjatuh ke arah Timur dengan posisi telungkup miring ke kiri di utara garis marka tengah namun saat setelah terjatuh, terdakwa langsung duduk, untuk sepeda motor juga terjatuh ke arah Timur di sebelah kiri terdakwa dengan posisi ban dengan penghadap ke Timur, untuk Sdri. SYAMSIKA terjatuh ke arah Timur di belakang terdakwa di bahu jalan sebelah Utara, sedangkan untuk Pejalan kaki jatuh tergeletak di tengah jalan dengan posisi terlentang kepala di sebelah Barat dan kaki di sebelah Timur miring ke Selatan di Utara garis marka tengah;
- Bahwa dari Pihak terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluga korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Surat Visum Et Repertum No. 445/53/303/2022 anggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRENGKI PRASETYA U , dokter pada RSUD Dr. SOEDONO

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar

Keadaan Jenazah	: Laki-laki	Kulit	: Sawo matang;
Panjang Jenazah	: 164 Cm	Label	: Tidak ada
Rambut	: Hitam lurus beruban 5 Cm	Lebam:	ada
Kaku mayat	: Belum ada	Gizi	: cukup
Lain-lain	: -		

Kelainan pada Jenazah:

Kepala	:
Mata	: Memar kelopak mata kiri
Hidung	: > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Mulut	: > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Telinga	: > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Gigi	: > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Lain-lain	: > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Leher	:> Terdapat lubang pemapasan
Dada	:> Luka lecet dada kanan 2 x2 Cm
Perut	: > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Punggung	: > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Alat kelamin luar	: > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Dubur	: > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Anggota Gerak	: Atas Kanan: > Bekas lecet pergelangan tangan 3 X 3 Cm
	Kiri : > Bekas lecet bahu 5x5 Cm
	> Bekas lecet lengan
	Bawah kanan: > Bekas babras lutut 2x2
	Kiri : > Bekas luka terjahit 20 Cm
	>Bekas lecet 1 X 4 Cm dan 1 X 2 Cm
	> Bekas luka terjahit paha sisi dalam 3 X 3 Cm

Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan

Kesimpulan:

Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy BM 3454 AAE;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy BM 3454 AAE dengan plat hitam ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Pejalan kaki yaitu Sdr. WAHYUDIONO;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB di depan Rumah No. A8 Jl. Sarimulya Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor mengalami kecelakaan tersebut berboncengan dengan teman terdakwa Sdri. SYAMSIKA;
- Bahwa posisi terdakwa membonceng teman terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa berada di depan mengendarai sepeda motor, untuk teman terdakwa berada dibelakang terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor melaju dari arah Barat ke Timur di Jl. Sari Mulya Kota Madiun dan terdakwa tidak tahu untuk Pejalan kaki menyebrang dari arah mana menuju kemana, setahu terdakwa saat itu Pejalan kaki sudah berada di tengah jalan.
- Bahwa tumburan/ benturan terjadi antara bagian depan sepeda motor yang terdakwa kendarai membentur tubuh Pejalan kaki tersebut sebelah kiri;
- Bahwa Pejalan kaki tersebut langsung terpental ke arah Timur di tengah jalan, untuk penumpang sepeda motor Sdri. SYAMSIKA juga terjatuh ke arah Timur di bahu jalan sebelah Utara, dan pada saat itu terdakwa juga terjatuh ke arah Timur;
- Bahwa Terdakwa terjatuh ke arah Timur dengan posisi telungkup miring ke kiri di utara garis marka tengah namun saat setelah terjatuh, terdakwa langsung duduk, untuk sepeda motor juga terjatuh ke arah Timur di sebelah kiri terdakwa dengan posisi ban dengan penghadap ke Timur, untuk Sdri. SYAMSIKA terjatuh ke arah Timur di belakang terdakwa di bahu jalan sebelah Utara, sedangkan untuk Pejalan kaki jatuh tergeletak di tengah jalan dengan posisi terlentang kepala di sebelah Barat dan kaki di sebelah Timur miring ke Selatan di Utara garis marka tengah;
- Bahwa dari Pihak terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa, korban meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 445/53/303/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRENGKI PRASETYA U , dokter pada
RSUD Dr. SOEDONO Madiun, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar

Keadaan Jenazah	: Laki-laki	Kulit	: Sawo matang;
Panjang Jenazah	: 164 Cm	Label	: Tidak ada
Rambut	: Hitam lurus beruban 5 Cm	Lebam:	ada
Kaku mayat	: Belum ada	Gizi	: cukup
Lain-lain	: -		

Kelainan pada Jenazah:

Kepala	:
Mata	: Memar kelopak mata kiri
Hidung	: > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Mulut	: > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Telinga	: > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Gigi	: > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Lain-lain	: > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Leher	:> Terdapat lubang pernapasan
Dada	:> Luka lecet dada kanan 2 x2 Cm
Perut	: > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Punggung	: > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Alat kelamin luar	:> Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Dubur	: > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Anggota Gerak	: Atas Kanan: > Bekas lecet pergelangan tangan 3 X 3 Cm
	Kiri : > Bekas lecet bahu 5x5 Cm
	> Bekas lecet lengan
	Bawah kanan: > Bekas babras lutut 2x2
	Kiri : > Bekas luka terjahit 20 Cm
	>Bekas lecet 1 X 4 Cm dan 1 X 2 Cm
	> Bekas luka terjahit paha sisi dalam 3 X 3 Cm

Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan

Kesimpulan:

Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu:

PRIMAIR : Pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDAIR : Pasal 310 ayat (3) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor ;**
3. **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku, yang sehat jasmani dan rohani yang dalam perkara ini adalah Terdakwa AGNES CINDY BORU SIBORO ANAK DARI TAGOR SIBORO yang selama pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya dan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak ada alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur I. *Setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2 Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;

Menimbang bahwa, menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” adalah Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel ;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mad



Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB melaju dari arah Barat ke Timur di Jl. Sari Mulya Kota Madiun;

Menimbang bahwa kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE, yang dikemudikan oleh Terdakwa AGNES CINDY BORU SIBORO ANAK DARI TAGOR SIBORO adalah sepeda motor yang digerakkan dengan menggunakan mesin yang berbahan bakar sehingga sepeda motor tersebut merupakan kendaraan bermotor sesuai dengan pengertian kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 22 Tahun 2009, sehingga dengan demikian Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor telah sah menurut hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Menimbang bahwa, menurut Prof. Mr. D. Simons seseorang itu dapat mempunyai kealpaan dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai dengan kehati-hatian dan perhatian yang perlu dan yang mungkin dapat ia berikan ;

Menimbang bahwa, pada Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksudkan dengan "Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda";

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kecelakaan terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 Terdakwa AGNES CINDY BORU SIBORO ANAK DARI TAGOR SIBORO dari kampus Widya Mandala Madiun bersama dengan saksi SYAMSIKA ALMASIH SINAGA, saudara KHRISNA, dan saudara JESICA dengan mengendarai 2 kendaraan dan saat dari kampus ke Lapangan Gulun dimana saksi SYAMSIKA ALMASIH SINAGA membonceng Terdakwa AGNES CINDY BORU SIBORO dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE dan setelah itu menuju ke Supermarket Samudra Madiun dan setelah dari Supermarket Samudra saksi SYAMSIKA ALMASIH SINAGA bermaksud pulang yang saat itu berpisah dengan kedua teman saksi dikarenakan perut saksi sakit kemudian saksi SYAMSIKA ALMASIH SINAGA

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta di bonceng Terdakwa AGNES CINDY BORU SIBORO menuju rumah saksi SYAMSIKA ALMASIH SINAGA di Jl. Rambutan Rt. 04 Rw. 01 Desa Purwosari Kec. Wonoasri Kab. Madiun dan Terdakwa AGNES CINDY BORU SIBORO mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE tersebut dengan kecepatan sekitar 70 Km/jam dan sesampainya di Jl. Sari Mulya Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun sepeda motor tersebut menabrak Pejalan kaki yaitu Korban WAHYUDIONO yang menyebrang dari sisi Barat menyebrang ke sisi sebelah Timur di Jl. Sari Mulya Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Terdakwa AGNES CINDY BORU SIBORO sempat melakukan pengereman dan serta mengucap "YA TUHAN YESUS" sehingga korban WAHYUDIONO roboh / jatuh dengan posisi terlentang menghadap serong ke Utara dengan kepala berada di sebelah Selatan dan mengalami luka cidera di kepala dan mulut mengeluarkan darah. Sedangkan saksi SYAMSIKA ALMASIH SINAGA dengan posisi tengkurap di bahu tanah dan Terdakwa AGNES CINDY BORU SIBORO duduk ditepi jalan dekat dengan marka tepi jalan sedangkan Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam plat hitam No. Pol BM-3454-AAE terjatuh menghadap serong ke Utara berada di sebelah Selatan dari korban WAHYUDIONO , Kemudian korban WAHYUDIONO, Terdakwa AGNES CINDY BORU SIBORO ANAK DARI TAGOR SIBORO dan saksi SYAMSIKA ALMASIH SINAGA dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan medis;

Menimbang, bahwa korban WAHYUDIONO meninggal dunia RSUD Dr. SOEDONO Madiun pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 16.45 WIB.

Menimbang, bahwa akibat kelalaian Terdakwa tersebut, korban WAHYUDIONO meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum No. 445/53/303/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRENGKI PRASETYA U , dokter pada RSUD Dr. SOEDONO Madiun, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar

Kedaaan Jenazah	: Laki-laki	Kulit	: Sawo matang;
Panjang Jenazah	: 164 Cm	Label	: Tidak ada
Rambut	: Hitam lurus beruban 5 Cm	Lebam:	ada
Kaku mayat	: Belum ada	Gizi	: cukup
Lain-lain	: -		

Kelainan pada Jenazah:

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala :
Mata : Memar kelopak mata kiri
Hidung : > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Mulut : > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Telinga : > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Gigi : > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Lain-lain : > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Leher :> Terdapat lubang pernapasan
Dada :> Luka lecet dada kanan 2 x2 Cm
Perut : > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Punggung : > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Alat kelamin luar : > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Dubur : > Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Anggota Gerak : Atas Kanan: > Bekas lecet pergelangan tangan 3 X 3 Cm
Kiri : > Bekas lecet bahu 5x5 Cm
>Bekas lecet lengan
Bawah kanan: > Bekas babras lutut 2x2
Kiri : > Bekas luka terjahit 20 Cm
>Bekas lecet 1 X 4 Cm dan 1 X 2 Cm
> Bekas luka terjahit paha sisi dalam 3 X
3 Cm

Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan

Kesimpulan:

Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sadar tidak berhati-hati dan tidak memperhatikan arus lalu lintas yang ada di depannya maka menurut Majelis terdakwa telah terbukti akan kealpaan/kelalaiannya ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia telah sah menurut hukum terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal dakwaan yang terbukti diatas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya imperative, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yakni: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy BM 3454 AAE dengan plat hitam dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy BM 3454 AAE dengan plat hitam yang telah disita dari Terdakwa Agnes Cindy Boru Siboro Anak dari Tagor Siboro maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa Agnes Cindy Boru Siboro Anak dari Tagor Siboro;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

Akibat kelalaian Terdakwa telah mengakibatkan korban Wahyudiono meninggal dunia ;

Perbuatan Terdakwa yang tidak berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan pada umumnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban Wahyudiono ;
- Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian dan keluarga korban memaafkan perbuatan Terdakwa dan keluarga korban sudah ikhlas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agnes Cindy Boru Siboro Anak dari Tagor Siboro tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy BM 3454 AAE dengan plat hitam;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy BM 3454 AAE dengan plat hitam:

Dikembalikan kepada Terdakwa AGNES CINDY BORU SIBORO Anak dari TAGOR SIBORO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, Dian Mega Ayu, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sukaryo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Kharisma Hadiani, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratih Widayanti, S.H.,

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H.,

Panitera Pengganti,

Agus Sukaryo, S.H.